

Wasiat Yang Ideal Dalam Ruang Lingkup Hukum Pembuktian di Indonesia

Defita Permata Sari

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia, 21921006@students.uii.ac.id

Abstract. *Regarding wills, there are fundamental differences between the Civil Code and the Compilation of Islamic Law. The difference is in the will made without a Notary deed or orally which is recognized in KHI, but not recognized in the Civil Code because it is not written and not made before a Notary. Whereas the issue of wills in inheritance is very vulnerable to disputes between heirs, where later the evidentiary power of the will is very decisive for the settlement of disputes that occur. Dispute resolution is closely related to evidence. The difference makes many parties, especially heirs, a dilemma to follow the provisions of KHI or the Civil Code. Therefore, it is necessary to study the ideality of the will form in evidentiary law. This is important, because it is not uncommon for inheritance issues to become objects of dispute. Therefore, the researcher formulates a problem formulation regarding "How is the ideal form of will in the scope of evidentiary law in Indonesia?" The research method used is normative with literature study. The results of the study concluded that in general, the form of wills in KHI and the Civil Code is ideal to be used as evidence. However, the most ideal will is a will in the form of an authentic deed because it has perfect evidentiary power and in the hierarchy of evidence as regulated in Article 164 HIR / 284 RBG Jo. Article 1866 of the Civil Code, the authentic deed has the highest position.*

Keywords: *Proof; Legacy; Testament*

Abstrak. Mengenai wasiat, terdapat perbedaan yang fundamental antara KUHPerdara dengan Kompilasi Hukum Islam. Perbedaannya pada wasiat yang dibuat tanpa akta Notaris atau secara lisan yang diakui dalam KHI, namun tidak diakui dalam KUHPerdara karena tidak tertulis dan tidak dibuat di hadapan Notaris. Padahal persoalan wasiat dalam kewarisan sangat rentan terjadinya sengketa antar ahli waris, di mana nantinya kekuatan pembuktian dari wasiat sangat menentukan untuk penyelesaian sengketa yang terjadi. Penyelesaian sengketa, sangat berkaitan erat dengan pembuktian. Perbedaan tersebut membuat banyak pihak terutama ahli waris menjadi dilema untuk mengikuti ketentuan KHI atau KUHPerdara. Oleh karenanya, perlu dilakukan kajian mengenai idealitas bentuk wasiat dalam hukum pembuktian. Hal ini penting, karena tidak jarang persoalan waris menjadi objek sengketa. Oleh karena itu, peneliti merumuskan suatu rumusan masalah mengenai 'Bagaimanakah bentuk wasiat yang ideal dalam ruang lingkup hukum pembuktian di Indonesia?' Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara general bentuk wasiat dalam KHI dan KUHPerdara ideal untuk dijadikan alat bukti. Meskipun demikian, wasiat yang paling ideal adalah wasiat yang berbentuk akta otentik karena mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan secara hierarki alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR/284 RBG Jo. Pasal 1866 KUHPerdara, akta otentik mempunyai kedudukan yang tertinggi.

Kata kunci: Pembuktian; Waris; Wasiat

Submitted: 14 Agustus 2023 | Reviewed: 29 Agustus 2023 | Revised: 30 Agustus 2023 | Accepted: 1 September 2023

PENDAHULUAN

Manusia diciptakan bukan untuk hidup abadi, akan tetapi manusia akan meninggalkan dunia dengan meninggalkan harta benda, dan yang berhak mewarisi adalah ahli waris sesuai ketentuan hukumnya, sehingga kemungkinan terjadinya perselisihan antar ahli waris dapat dihindari.¹ Pewaris dapat memberikan sebagian hartanya pada orang lain dengan adanya pesan terakhir, apalagi jika pesan tersebut berkaitan dengan pembagian warisan telah sesuai dengan keadilan. Hukum perlu mengaturnya, perbuatan penetapan pesan terakhir dari si pewaris ini dalam Islam dikenal dengan istilah wasiat.² Wasiat termasuk dalam hal kewarisan, sistem hukum kewarisan Islam juga terdiri atas berbagai macam aliran dan pemahaman.³ Menurut Pasal 833 ayat (1) KUHPerdara, kematian seseorang mengakibatkan peralihan hak dan kewajiban pada seketika itu juga kepada ahli warisnya.⁴ Dasar hukum seorang ahli waris mewarisi sejumlah harta pewaris menurut sistem hukum waris dalam KUHPerdara terdapat 2 (dua) cara, yaitu menurut undang-undang dan ditunjuk melalui surat wasiat (*testament*).⁵

Wasiat, dalam Pasal 875 KUHPerdara dinyatakan bahwa surat wasiat atau *testament* adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya.⁶ Pasal 930 KUHPerdara menyatakan bahwa tidaklah diperkenankan 2 (dua) orang atau lebih membuat wasiat dalam 1 (satu) akta yang sama, baik untuk keuntungan pihak ketiga maupun berdasarkan penetapan timbal balik atau bersama. Pasal 931 KUHPerdara menyatakan bahwa surat wasiat hanya boleh dibuat, dengan akta *olografis* atau ditulis tangan sendiri, dengan akta umum atau dengan akta rahasia atau akta tertutup. Pasal 938 KUHPerdara menyatakan bahwa wasiat dengan akta umum harus dibuat di hadapan Notaris dan dua orang saksi. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di

¹ Oemar Salim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Cetakan 3. (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).

² *Ibid.*

³ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

⁴ Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Bandung: Nuansa Aulia, 2018).

⁵ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan* (Depok: Rajawali Pers, 2017).

⁶ Lihat Ketentuan Pasal 875 KUHPerdara.

atas, surat wasiat jelas dan terbukti dalam KUHPerdota harus dibuat dengan tertulis dan di hadapan di depan Notaris serta dititipkan yang pada esensinya harus tertulis. Sedangkan dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam sangat bertolak belakang dengan ketentuan dalam KUHPerdota mengenai wasiat tersebut di atas. Beberapa peraturan dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai surat wasiat, yang bertolak belakang dengan aturan mengenai wasiat dalam KUHPerdota, diantaranya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa:⁷

- “(1) Wasiat dilakukan secara lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan Notaris.
- (2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
- (3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
- (4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris.”

Pasal 196 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan. Kemudian, Pasal 208 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa wasiat tidak berlaku bagi Notaris dan saksi-saksi pembuat akta tersebut. Berdasarkan uraian beberapa ketentuan wasiat yang diatur dalam KUHPerdota dan Kompilasi Hukum Islam, pada intinya terdapat 1 (satu) hal yang saling bertolak belakang, yaitu dalam hal wasiat yang dibuat tanpa akta Notaris atau secara lisan yang diakui dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun tidak diakui dalam KUHPerdota karena tidak tertulis dan tidak dibuat di hadapan Notaris. Padahal persoalan wasiat dalam kewarisan sangat rentan terjadinya sengketa antar ahli waris, di mana nantinya kekuatan pembuktian dari wasiat tersebut sangat menentukan untuk penyelesaian sengketa yang terjadi.

⁷ M Khairil Aziz, “Alih Kepemilikan Tanah Wasiat Secara Sepihak Di Dusun Bentenu: Studi Kasus Desa Tempos Banyu Urip Kecamatan Gerung Lombok Barat” (UIN Mataram, 2019).

Penyelesaian sengketa yang terjadi, sangat berkaitan erat dengan pembuktian. Hukum pembuktian adalah bagian terpenting dan kompleks dalam proses litigasi sebab pembuktian berkaitan dengan kemampuan merangkai atau mengkonstruksikan kejadian atau peristiwa masa lalu (*past event*) sebagai suatu kebenaran (*truth*).⁸ Berdasarkan Pasal 164 HIR/284 RBG *Jo.* Pasal 1866 KUHPerdara bahwa dalam hukum acara perdata mengenai hierarki alat bukti adalah bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Oleh karenanya, dalam hal pembuktian akta otentik mempunyai pembuktian yang sempurna. Dalam ruang pengadilan akta otentik merupakan alat bukti yang tidak dapat di bantah kecuali pihak lawan dapat membela kebenarannya. Sedangkan akta di bawah tangan berbeda dengan akta otentik dikarenakan kekuatan bukti akta di bawah tangan tidak sesempurna kekuatan akta otentik.⁹

Idealitanya wasiat dalam Pasal 938 KUHPerdara menyatakan bahwa ‘Wasiat dengan akta umum harus dibuat di hadapan Notaris dan dua orang saksi’. Sementara pada Pasal 195 ayat (1) KHI disebutkan bahwa ‘Wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan Notaris’. Intinya semua jenis wasiat dalam KUHPerdara mewajibkan untuk melibatkan Notaris, sedangkan dalam KHI tidak mewajibkan untuk melibatkan Notaris. Meski terdapat perbedaan mengenai ketentuan wasiat sebagaimana diatur dalam KUHPerdara dan KHI, keduanya tetap memberikan keabsahan pada wasiat yang dibuat. Realitanya, perbedaan pengaturan mengenai wasiat yang harus dibuat di hadapan Notaris dan tidak wajib dibuat di hadapan Notaris sebagaimana diatur dalam KUHPerdara dan KHI tersebut di atas, masih menimbulkan dilematis bagi para ahli waris. Idealitanya wasiat tanpa akta Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (1) KHI berakibat hukum yang sama dengan wasiat yang dibuat dengan akta Notaris menurut Pasal 938 KUHPerdara, yaitu sama-sama memiliki kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat bagi para pihak. Realitanya, perbedaan pengaturan

⁸ Sabarudin Ahmad, *Transformasi Hukum Pembuktian Perkawinan Dalam Islam* (Surabaya: University Press, 2020).

⁹ Legal Akses, “Akta Otentektik Memiliki Kekuatan Pembuktian Yang Sempurna, Bedanya Akta Di Bawah Tangan?,” last modified 2023, <http://www.legalakses.com/akta-otentik-dan-akta-di-bawahtangan/>.

antara KUHPerdara dengan KHI tersebut di atas menimbulkan persoalan yang serius karena mempunyai akibat hukum yang berbeda. Wasiat yang dibuat dengan akta di hadapan Notaris merupakan akta otentik sehingga mempunyai akibat hukum pada kekuatan pembuktian yang sempurna. Sedangkan, wasiat yang dibuat tanpa akta Notaris hanyalah merupakan akta di bawah tangan yang berakibat hukum pada kekuatan pembuktiannya yang tidak sempurna.

Padahal, persoalan waris tidak jarang menjadi salah satu penyebab terjadinya sengketa dalam ruang lingkup hukum perdata, sehingga bentuk wasiat akan sangat berpengaruh pada saat pembuktian dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Khususnya mengenai pembuktian apabila sengketa terjadi. Berdasarkan uraian tersebut diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai '**Wasiat yang Ideal dalam Ruang Lingkup Hukum Pembuktian di Indonesia**'.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, penulis merumuskan 1 (satu) rumusan masalah, yaitu mengenai 'Bagaimanakah bentuk wasiat yang ideal dalam ruang lingkup hukum pembuktian di Indonesia?'

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan dan pemahaman mengenai bentuk wasiat yang ideal dalam ruang lingkup hukum pembuktian di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode penulisan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan melalui bahan pustaka dengan jenis penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan sumber

data primer dan data sekunder berbagai peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum dan/atau konsep hukum, dan jurnal-jurnal hukum yang relevan dengan menggunakan teknik analisis, yaitu deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Wasiat yang Ideal dalam Ruang Lingkup Hukum Pembuktian di Indonesia

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli waris.¹⁰ Hukum mengenai peralihan harta yang diakibatkan adanya kematian. Keberadaan hukum waris sangatlah penting untuk mengatur distribusi harta peninggalan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa bagian masing-masing dan bagaimana cara pembagiannya.¹¹ Pewaris dapat memberikan sebagian hartanya pada orang lain dengan adanya pesan terakhir, apalagi jika pesan tersebut berkaitan dengan pembagian warisan telah sesuai dengan keadilan. Hukum perlu mengaturnya, perbuatan penetapan pesan terakhir dari si pewaris ini dalam Islam dikenal dengan istilah wasiat.¹²

Mengenai wasiat, terdapat perbedaan yang fundamental antara hukum positif di Indonesia atau dalam hal ini KUHPerdara dengan Kompilasi Hukum Islam. Perbedaan yang dimaksud adalah dalam hal wasiat yang dibuat tanpa akta Notaris atau secara lisan yang diakui dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun tidak diakui dalam KUHPerdara karena tidak tertulis dan tidak dibuat di hadapan Notaris. Padahal persoalan wasiat dalam kewarisan sangat rentan terjadinya sengketa antar ahli waris, di mana nantinya kekuatan pembuktian dari wasiat tersebut sangat menentukan untuk penyelesaian sengketa yang terjadi. Penyelesaian sengketa yang terjadi, sangat berkaitan erat dengan pembuktian. Hukum pembuktian adalah bagian terpenting dan kompleks dalam proses litigasi sebab pembuktian berkaitan dengan kemampuan merangkai atau mengkonstruksikan kejadian atau peristiwa masa lalu

¹⁰ Effendi Perangin, *Hukum Waris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).

¹¹ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Pustaka Radja, 2016).

¹² Salim, *Loc. Cit.*

(*past event*) sebagai suatu kebenaran (*truth*).¹³ Berdasarkan Pasal 164 HIR/284 RBG Jo. Pasal 1866 KUHPerduta bahwa dalam hukum acara perdata mengenai hierarki alat bukti adalah bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

Perbedaan tersebut membuat banyak pihak terutama ahli waris menjadi dilema, pada sisi yang lain ingin menerapkan ketentuan hukum Islam. Namun, ketentuan hukum Islam justru terdapat perbedaan dengan KUHPerduta. Dimana perbedaan tersebut, terletak pada objek yang nantinya apabila terjadi sengketa menjadi unsur yang paling penting dalam hal pembuktian. Oleh karenanya, perlu dilakukan kajian mengenai idealitas bentuk wasiat dalam ruang lingkup hukum pembuktian di Indonesia. Hal ini penting, karena tidak jarang persoalan waris menjadi objek sengketa. Mengenai hal ini, sebenarnya di dalam hukum pembuktian baik wasiat menurut KHI ataupun KUHPerduta adalah sama-sama ideal. Dikatakan sama-sama ideal karena apabila merujuk Pasal 931 KUHPerduta menyatakan bahwa surat wasiat hanya boleh dibuat, dengan akta *olografis* atau ditulis tangan sendiri, dengan akta umum atau dengan akta rahasia atau akta tertutup. Pasal 938 KUHPerduta menyatakan bahwa wasiat dengan akta umum harus dibuat di hadapan Notaris dan dua orang saksi. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, surat wasiat jelas dan terbukti dalam KUHPerduta harus dibuat dengan tertulis dan di hadapan di depan Notaris serta dititipkan yang pada esensinya harus tertulis.

Selain itu, dalam Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa:¹⁴

- “(1) Wasiat dilakukan secara lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan Notaris.
- (2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
- (3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
- (4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris.”

Pasal 196 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa-siapa atau

¹³ Sabarudin Ahmad, *Loc. Cit.*

¹⁴ M Khairil Aziz, *Loc. Cit.*

lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan. Kemudian, Pasal 208 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa wasiat tidak berlaku bagi Notaris dan saksi-saksi pembuat akta tersebut. Berdasarkan kedua ketentuan tersebut di atas, sebenarnya hanya terdapat 1 (satu) perbedaan, yaitu tidak kenalnya wasiat yang dilakukan secara lisan dalam KUHPerdara sebagaimana dikenal dalam KHI. Pada sisi yang lain, kedua ketentuan tersebut di atas sama-sama mengenal bahwa wasiat juga dapat dibuat secara tertulis.

Apabila wasiat dibuat tertulis, dengan dihadiri minimal 2 (dua) orang saksi dan dilakukan dihadapan notaris maka kedudukan wasiat tersebut adalah sebagai akta otentik. Hukum pembuktian, khususnya mengenai hukum acara perdata maka akta otentik mempunyai kekuatan hukum yang sempurna. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik di atur dalam dalam Pasal 165 HIR, Pasal 1870 dan Pasal 1871 KUH Perdata, maka dapat dikemukakan bahwa kekuatan pembuktian akta Notaris sebagai alat bukti yang sempurna, akta otentik memiliki semua kekuatan pembuktian baik lahir, formal, maupun material.¹⁵ Lahiriah, merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik.¹⁶ Formil, akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta.¹⁷ Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi, dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris, dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap.¹⁸ Materil, kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2002).

¹⁶ Komang Ayuk Septianingsih, "Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata," *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 3 (2020): 338–339.

¹⁷ Habib Adjie, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013).

¹⁸ *Ibid.*

pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya.¹⁹

Meskipun demikian, baik KHI dan KUHPerdara yang mengenal wasiat dibuat secara tertulis. Namun, tertulis dalam hal ini juga belum tentu menjamin keotentikan dari wasiat yang dibuat. Hal ini dikarenakan, bentuk tertulis juga dimungkinkan dilakukan secara di bawah tangan. Apabila wasiat hanya dibuat untuk memenuhi unsur tertulisnya saja, dan dilakukan di bawah tangan maka hal ini menjadi tidak ideal dalam ruang lingkup hukum pembuktian. Wasiat yang dibuat di bawah tangan bukanlah suatu akta otentik meskipun sama-sama dibuat secara tertulis. Unsur yang membedakan suatu akta otentik atau di bawah tangan, terletak pada 3 (tiga) unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, seperti bentuk yang telah ditentukan undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum, dan akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan di tempat di mana akta itu dibuat.²⁰

Akta di bawah tangan adalah akta yang bentuknya bebas, pembuatannya tidak harus di hadapan pejabat umum yang berwenang, tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh pembuatnya dan apabila harus dibuktikan, pembuktian tersebut harus dilengkapi juga dengan saksi-saksi dan bukti lainnya. Oleh karena itu, biasanya dalam akta dibawah tangan sebaiknya dimasukkan 2 orang saksi yang sudah dewasa untuk memperkuat pembuktian.²¹ Akta di bawah tangan bagi hakim merupakan 'Bukti Bebas' karena akta di bawah tangan baru mempunyai kekuatan bukti materiil setelah dibuktikan kekuatan formilnya sedangkan kekuatan pembuktian formilnya baru terjadi, bila pihak-pihak yang bersangkutan mengetahui akan kebenaran isi dan cara pembuatan akta itu, dengan demikian akta di bawah tangan berlainan dengan akta otentik, sebab bilamana satu akta di bawah tangan dinyatakan palsu, maka yang menggunakan akta di bawah tangan itu sebagai bukti haruslah membuktikan bahwa akta itu tidak palsu. Oleh karenanya, dalam hal

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris Dan PPAT Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2009).

²¹ Muhhammad Zuhdi Lubis Irwansyah Lubis, Anhar Syahnel, *Profesi Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018).

pembuktian apabila terjadi sengketa mengenai waris yang didalamnya terdapat wasiat. Akan ideal apabila wasiat dibuat secara tertulis dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi, dan dilakukan dihadapan notaris sebagai pejabat yang berwenang supaya wasiat itu termasuk ke dalam akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dibanding wasiat yang di buat secara di bawah tangan.

Selanjutnya, mengenai wasiat yang di buat secara lisan sebagaimana KHI mengenal dan KUHPerduta tidak mengenal. Wasiat yang dibuat secara lisan, dapat ideal dalam ruang lingkup hukum pembuktian apabila ketika terjadi sengketa diantara para ahli waris terdapat pengakuan yang dapat dilakukan baik langsung oleh orang yang bersangkutan maupun oleh orang lain yang diberi kuasa khusus untuk itu, baik secara lisan maupun tulisan sebagaimana diatur dalam Pasal 1926 KUHPerduta.²² Selain itu, pengakuan dalam diatur dalam HIR Pasal 174, Pasal 175, dan Pasal 176. Apabila melihat ketentuan Pasal 164 HIR, maka jelas pengakuan menurut undang-undang merupakan salah satu alat bukti dalam proses penyelesaian perkara perdata. Dalam mengakui sesuatu hal di depan hakim haruslah berhati-hati karena pengakuan yang dilakukan di depan sidang tidak dapat ditarik kembali kecuali apabila ia dapat membuktikan bahwa pengakuannya adalah akibat dari kekhilafan tentang fakta-fakta. Menurut Pasal 174 HIR, pengakuan yang dilakukan di depan sidang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Sedangkan pengakuan di luar sidang, menurut Pasal 175 HIR, kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim atau dengan kata lain pengakuan di luar sidang berarti bahwa hakim leluasa untuk memberi kekuatan pembuktian atau hanya menganggapnya sebagai bukti permulaan.²³

Apabila memperhatikan seluruh uraian tersebut di atas, meski terdapat perbedaan pengaturan bentuk wasiat dalam KHI dan KUHPerduta. Secara umum, semua bentuk wasiat ideal dalam hukum pembuktian apabila sengketa terjadi diantara ahli waris. Namun, wasiat yang termasuk ke dalam akta otentik akan lebih ideal dari pada

²² Prilla Geonestri Ramlan, "Mengenal Jenis Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata," last modified 2023, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lahat/baca-artikel/15189/Mengenal-Jenis-Alat-Bukti-dalam-Hukum-Acara>.

²³ *Ibid.*

bentuk-bentuk lainnya dalam hukum acara perdata. Hal ini berdasarkan hierarki alat bukti dalam hukum acara perdata, dimana akta otentik mempunyai kedudukan teratas dalam hal alat bukti karena mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna baik lahiriah, formil, dan materiil. Merujuk Pasal 164 HIR/284 RBG *Jo.* Pasal 1866 KUHPerdata bahwa dalam hukum acara perdata mengenai hierarki alat bukti adalah bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Mengenai alat bukti tulisan, kedudukan akta otentik dalam hal pembuktian lebih tinggi dibanding akta di bawah tangan. Meski keduanya merupakan alat bukti tertulis, karena terhadap akta di bawah tangan kekuatan pembuktiannya berada di tangan hakim untuk mempertimbangkannya berdasarkan Pasal 1881 ayat (2) KUHPerdata.

PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam ruang lingkup hukum pembuktian apabila terjadi sengketa mengenai waris terhadap para ahli waris, bentuk wasiat sebagaimana diatur dalam KHI dan KUHPerdata secara general ideal untuk dijadikan alat bukti. Meskipun dalam KHI mengenal bentuk wasiat yang dibuat secara lisan sedangkan dalam KUHPerdata tidak dikenal, hal ini juga dapat ideal sebagai alat bukti apabila dikaitkan dengan adanya pengakuan yang dapat dilakukan baik langsung oleh orang yang bersangkutan maupun oleh orang lain yang diberi kuasa khusus untuk itu, baik secara lisan maupun tulisan sebagaimana diatur dalam Pasal 1926 KUHPerdata. Meskipun demikian, dalam hukum pembuktian di Indonesia bentuk wasiat yang paling ideal adalah wasiat yang berbentuk akta otentik karena mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan secara hierarki alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR/284 RBG *Jo.* Pasal 1866 KUHPerdata, akta otentik mempunyai kedudukan yang tertinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Tholabi Kharlie. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Aziz, M Khairil. “Alih Kepemilikan Tanah Wasiat Secara Sepihak Di Dusun Bentenu: Studi Kasus Desa Tempos Banyu Urip Kecamatan Gerung Lombok Barat.” UIN Mataram, 2019.
- Djaja S. Meliala. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Bandung: Nuansa Aulia, 2018.
- Effendi Perangin. *Hukum Waris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Habib Adjie. *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2013.
- . *Sekilas Dunia Notaris Dan PPAT Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Irwansyah Lubis, Anhar Syahnel, Muhhammad Zuhdi Lubis. *Profesi Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018.
- Komang Ayuk Septianingsih. “Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata.” *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 3 (2020): 338–339.
- Legal Akses. “Akta Otentektik Memiliki Kekuatan Pembuktian Yang Sempurna, Bedanya Akta Di Bawah Tangan?” Last modified 2023. <http://www.legalakses.com/akta-otentik-dan-akta-di-bawahtangan/>.
- Maimun Nawawi. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Pustaka Radja, 2016.
- Prilla Geonestri Ramlan. “Mengenal Jenis Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata.” Last modified 2023. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-lahat/baca-artikel/15189/Mengenal-Jenis-Alat-Bukti-dalam-Hukum-Acara>.
- Rosnidar Sembiring. *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Sabarudin Ahmad. *Transformasi Hukum Pembuktian Perkawinan Dalam Islam*. Surabaya: University Press, 2020.
- Salim, Oemar. *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*. Cetakan 3. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2002.